

## PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (ISP)

---

Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) dengan cara :

- a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan
  - 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)
  - 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon)
  - 5) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya.
  
- b. Permohonan dilampiri :
  - 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap
  - 2) Dokumen keabsahan perusahaan :
    - Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya
    - Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM)
    - Salinan NPWP
    - Keterangan domisili perusahaan
    - SIUP Perusahaan
  - 3) Profil Perusahaan (Pemohon)
  - 4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek :
    - aspek bisnis
    - aspek teknis
    - aspek keuangan/finansial
  - 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip.  
*Keterangan :*  
*Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada kriteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini.*
  
- c. Untuk keperluan administrasi, seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan juga disampaikan dalam bentuk lainnya yaitu file digital berformat PDF yang disimpan dalam compact disk atau CD.

## PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)

---

Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) dengan cara :

- a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan
  - 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
  - 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon)
  - 5) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya.
  
- b. Permohonan dilampiri :
  - 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap
  - 2) Dokumen keabsahan perusahaan :
    - Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya
    - Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM)
    - Salinan NPWP
    - Keterangan domisili perusahaan
    - SIUP Perusahaan
  - 3) Profil Perusahaan (Pemohon)
  - 4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek :
    - aspek bisnis
    - aspek teknis
    - aspek keuangan/finansial
  - 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip.  
*Keterangan :*  
*Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada kriteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini.*
  
- c. Untuk keperluan administrasi, seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan juga disampaikan dalam bentuk lainnya yaitu file digital berformat PDF yang disimpan dalam compact disk atau CD.

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)**

---

Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP) dengan cara :

- a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan
- 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa ITKP
  - 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon)
  - 5) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya.
- b. Permohonan dilampiri :
- 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap
  - 2) Dokumen keabsahan perusahaan :
    - Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya
    - Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM)
    - Salinan NPWP
    - Keterangan domisili perusahaan
    - SIUP Perusahaan
  - 3) Profil Perusahaan (Pemohon)
  - 4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek :
    - aspek bisnis
    - aspek teknis
    - aspek keuangan/finansial
  - 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip.  
*Keterangan :*  
*Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada kriteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini.*
- c. Untuk keperluan administrasi, seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan juga disampaikan dalam bentuk lainnya yaitu file digital berformat PDF yang disimpan dalam compact disk atau CD.

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA**

---

Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa SISTEM KOMUNIKASI DATA dengan cara :

- a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan
- 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data
  - 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi  
d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
  - 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon)
  - 5) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya.
- b. Permohonan dilampiri :
- 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap
  - 2) Dokumen keabsahan perusahaan :
    - Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya
    - Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM)
    - Salinan NPWP
    - Keterangan domisili perusahaan
    - SIUP Perusahaan
  - 3) Profil Perusahaan (Pemohon)
  - 4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek :
    - aspek bisnis
    - aspek teknis
    - aspek keuangan/finansial
  - 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip.  
*Keterangan :*  
*Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada kriteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini.*
- c. Untuk keperluan administrasi, seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan juga disampaikan dalam bentuk lainnya yaitu file digital berformat PDF yang disimpan dalam compact disk atau CD.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.